



PUTUSAN

Nomor 416 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : ELANG MULYA LESMANA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Utan Bahagia Rt. 003 / 009 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : TEDDY FEBYAN H;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Utan Bahagia Rt. 003 / 009 No. 12 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ, SH., Pahad, SH., Hartono, SH., dan Syeni Adriani Lasut, SH., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sebagaimana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ELANG MULYA LESMANA dan Terdakwa II TEDDY FEBYAN H terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ELANG MULYA LESMANA dan Terdakwa II TEDDY FEBYAN H dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing SEUMUR HIDUP dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram

- 2 (dua) unit handphone

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD

(Dipergunakan dalam perkara DENDY YUSPIANDA, dkk)

- 2 (dua) unit handphone Android

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sependapat dengan tuntutan JPU bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi meyakinkan permohonan dengan pertimbangan :

- Bahwa para terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa para terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I ELANG MULYA LESMANA dan Terdakwa II TEDDY FEBYAN H pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprato, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr IRIN als KEBOT (DPO) Via telephone untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, dan sebelum menjemput narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I karena sdr IRIN als KEBOT menjanjikan kepada para terdakwa upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu saat para Terdakwa menunggu di sekitar Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat untuk dikabari via telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT namun tidak ada kabar sehingga para terdakwa pulang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT untuk menjemput narkoba jenis sabu dan menunggu arahan dari orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I.

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I ditelepon oleh orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu dan awalnya diarahkan ke RS. Siloam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu diarahkan lagi ke depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprapto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemudian para terdakwa masuk kedalam Hotel dimana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik kresek warna hitam dan di tempel di sekitaran taman jalan masuk hotel tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I mengambil bungkusan plastik kresek berwarna hitam tersebut, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sedangkan Terdakwa II ditangkap setelah kembali dari membeli minum, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara narkoba jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kantong.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I ELANG MULYA LESMANA** dan **Terdakwa II TEDDY FEBYAN H** pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)**



gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut .:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi SUNARDI, SH, Saksi AFFAN UBADILLAH, dan Saksi ALDO JONATHAN, SH telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DENDY YUSPIANDA (dalam berkas penuntutan terpisah) di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat yang pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti narkotika yaitu jenis narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram dari tangan Saksi DENDY YUSPIANDA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut akan dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu dan menunggu arahan dari orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I karena sdr IRIN als KEBOT menjanjikan kepada para terdakwa upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang nantinya diberikan melalui terdakwa I lalu dibagi kepada terdakwa II setelah pekerjaan selesai.

- Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I ditelepon oleh orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu dan awalnya diarahkan ke RS. Siloam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu diarahkan lagi ke depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemudian para terdakwa masuk kedalam Hotel dimana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik kresek warna hitam dan di tempel di sekitaran taman jalan masuk hotel tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I mengambil bungkus plastik kresek berwarna hitam tersebut, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sedangkan Terdakwa II ditangkap setelah kembali dari membeli minum, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah menjadi perantara narkotika jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua) kantong.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,9397 gram**, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,4593 gram**, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFFAN UBaidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATHAN, SH dan Saksi SUNARDI, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ELES SUHERDY di Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H di Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat di tangkap di Dalam Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA ditemukan barang bukti narkoba yaitu jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap orang yang akan menjemput shabu melalui *control delivery* dan Terdakwa DENDY YUPIANDA mengarahkan orang yang menjemput ke depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya shabu tersebut ditempel ditaman jalan masuk Hotel C'One dan pada saat Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H mengambil lalu dilakukan penangkapan turut disita 2 (dua) Unit hand phone android dari Terdakwa ELANG MULYA LESMANA;

- Bahwa kristal putih yang merupakan narkoba yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selain kristal putih yang merupakan narkoba Saksi juga menyita 4 (empat) Unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna : krem. No Pol : BK 2183 PD;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai diduga sering transaksi jual beli narkoba di Depan ITC Roxy Mas Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Di Depan Hotel Royal Jl. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH. melakukan penyelidikan dari tempat yang diduga sering terjadinya transaksi narkoba,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



setelah Saksi mengawasi dan mengamati tempat tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI mengikuti laki-laki tersebut sampai masuk kedalam Hotel Royal dan sambil mengamati dan mencari informasi tidak lama salah satu orang yang diikuti keluar dari dalam lift hotel dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan mengaku jika temannya yang bernama Terdakwa ELES SUHERDY berada didalam kamar hotel dan selanjutnya dilakukan penangkapan didalam kamar dan dilakukan introgasi kembali dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa DENDY YUSPIANDA mendapatkan perintah dari sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu dari Pekanbaru yang ditempel dipinggir Jalan Sudirman Pekanbaru setelah shabu dalam penguasaannya lalu shabu dibawa ke hotel dan keesokan harinya Terdakwa DENDY YUSPIANDA pulang ke Jambi membawa shabu tersebut dan setelah di Jambi kemudian mendapatkan perintah untuk shabu dibawa ke Jakarta Pusat lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA sebelum ke Jakarta memasukan shabu kedalam tangky sepeda motor vespa setelah sudah rapih dimasukan kedalam tangky kemudian mengajak sdr ELES SUHERDY untuk menemani ke Jakarta dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY berangkat menggunakan bus;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta di Grogol Terdakwa ELES SUHERDY dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA pergi menuju ke Hotel Royal untuk istirahat sambil menunggu arahan dari sdr PENDI als RENDI (DPO). Sesampainya di basement hotel atau parkirannya Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY membongkar tangky untuk mengeluarkan shabu dari dalam tangky dan setelah berhasil dikeluarkan kemudian tangky dipasang kembali, lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY masuk kedalam hotel dan tidak lama sdr



PENDI als RENDI (DPO) memerintahkan untuk menghubungi orang yang akan menjemput shabu tersebut dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA janji di depan Hotel Royal. Pada saat Terdakwa DENDY YUSPIANDA ingin menempel pas keluar dari lift hotel Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram;

2. **Saksi ALDO JONATHAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi AFFAN UBADILLAH, SH dan Saksi SUNARDI, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA, dan Terdakwa ELES SUHERDY di Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H di Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat di tangkap di Dalam Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA diketemukan barang bukti narkotika yaitu jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap orang yang akan menjemput shabu melalui *control delivery* dan Terdakwa DENDY YUPIANDA mengarahkan orang yang menjemput ke depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya shabu tersebut ditempel ditaman jalan masuk Hotel C'One dan pada saat Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H mengambil lalu dilakukan penangkapan turut disita 2 (dua) Unit hand phone android dari Terdakwa ELANG MULYA LESMANA;

- Bahwa kristal putih yang merupakan narkotika yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selain kristal putih yang merupakan narkotika Saksi juga menyita 4 (empat) Unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna : krem. No Pol : BK 2183 PD;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai diduga sering transaksi jual beli narkoba di Depan ITC Roxy Mas Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Di Depan Hotel Royal Jl. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH. melakukan penyelidikan dari tempat yang diduga sering terjadinya transaksi narkoba, setelah Saksi mengawasi dan mengamati tempat tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi AFFAN UBAIDILLAH, SH dan Saksi SUNARDI mengikuti laki-laki tersebut sampai masuk kedalam Hotel Royal dan sambil mengamati dan mencari informasi tidak lama salah satu orang yang diikuti keluar dari dalam lift hotel dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan mengaku jika temannya yang bernama Terdakwa ELES SUHERDY berada didalam kamar hotel dan selanjutnya dilakukan penangkapan didalam kamar dan dilakukan introgasi kembali dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa DENDY YUSPIANDA mendapatkan perintah dari sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu dari Pekanbaru yang ditempel dipinggir Jalan Sudirman Pekanbaru setelah shabu dalam penguasaannya lalu shabu dibawa ke hotel dan keesokan harinya Terdakwa DENDY YUSPIANDA pulang ke Jambi membawa shabu tersebut dan setelah di Jambi kemudian mendapatkan perintah untuk shabu dibawa ke Jakarta Pusat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA sebelum ke Jakarta memasukan shabu kedalam tangky sepeda motor vespa setelah sudah rapih dimasukan kedalam tangky kemudian mengajak sdr ELES SUHERDY untuk menemani ke Jakarta dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY berangkat menggunakan bus;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta di Grogol Terdakwa ELES SUHERDY dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA pergi menuju ke Hotel Royal untuk istirahat sambil menunggu arahan dari sdr PENDI als RENDI (DPO). Sesampainya di basement hotel atau parkiran Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY membongkar tangky untuk mengeluarkan shabu dari dalam tangky dan setelah berhasil dikeluarkan kemudian tangky dipasang kembali, lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY masuk kedalam hotel dan tidak lama sdr PENDI als RENDI (DPO) memerintahkan untuk menghubungi orang yang akan menjemput shabu tersebut dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA janji di depan Hotel Royal. Pada saat Terdakwa DENDY YUSPIANDA ingin menempel pas keluar dari lift hotel Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram;

3. Saksi DENDY YUSPIANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. ELES SUHERDY ditangkap diketemukan barang bukti narkoba berupa Shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang beratnya sekitar \pm 2 (dua) kilogram di tangan Saks;
- Bahwa Shabu yang ada di tangan Saksi adalah milik saudara PENDI als RENDI (DPO).
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam berisi kristal putih narkotika bisa dalam penguasaan Saksi dengan cara Saksi disuruh sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu di Pekanbaru dan



setelah sampai di Pekanbaru lalu Saksi berkomunikasi dengan orang suruhan sdr PENDI als RENDI selanjutnya Saksi diarahkan untuk menjemput shabu dengan cara ditempel pinggir jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah shabu dalam penguasaan Saksi lalu Saksi berangkat pulang ke Jambi dan keesokan harinya Saksi mengajak Sdr. ELES SUHERDY untuk menemani Saksi ke Jakarta sesuai dengan perintah sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk diantarkan ke daerah Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi mengajak Sdr. ELES SUHERDY untuk menemani Saksi ke Jakarta mengantar shabu-shabu dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. ELES SUHERDY membawa shabu dari Jambi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 tujuannya untuk diberikan kepada orang sesuai perintah PENDI als RENDI (DPO) dengan sistem tempel yang mana Saksi diberikan nomor kontak yang ingin menjemput shabu, namun Saksi telah ditangkap sebelum sempat mengantarkannya.

- Bahwa shabu tersebut disimpan oleh Saksi di bawah tangky bensin sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut dinaikan ke dalam Bus menuju ke Jakarta dan setibanya di Jakarta tepatnya di terminal Grogol Saksi bersama Sdr. ELES SUHERDY mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Hotel (TKP);

- Bahwa yang menaruh Shabu tersebut di bawah tangky bensin sepeda motor adalah Saksi dan setelah sampai di Jakarta tepatnya sudah sampai di Hotel sambil memantau situasi dan setelah aman lalu Saksi mengeluarkan Shabu tersebut dari bawah tangky sepeda Motor dengan cara membongkar tangky bensin sepeda motor terlebih dahulu kemudian Saksi mengeluarkannya dan membawanya kedalam hotel dan menunggu kurang lebih 2 jam lalu masuk kedalam kamar Hotel.

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa ada 2 (dua) orang yang akan menjemput dan Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut dikarenakan Saksi hanya ditugaskan untuk mengantar shabu tersebut dengan cara tempel dan Saksi diberikan nomor kontak yang bisa dihubungi selanjutnya Saksi menghubungi nomor kontak tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi disuruh oleh sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk mengantar shabu dari Jambi ke Jakarta sudah 3 kali:



- Yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 Saksi disuruh menjemput dari Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 1 (satu) Kilo dan Saksi menempelnya di daerah tomang.
- Yang kedua pada awal bulan Februari 2024 Saksi disuruh menjemput dari Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo dan Saksi menempelnya di taman jalan pintu masuk hotel c'one Jakarta Pusat.
- Dan yang ketiga Akhir bulan Februari 2024 Saksi disuruh menjemput di Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo dan rencanya akan ditempel di Tomang.
- Bahwa Saksi di janjikan akan mendapatkan imbalan atau upah oleh saudara PENDI als RENDI sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas untuk memancing orang yang akan menjemput shabu selanjutnya Saksi menghubungi orang yang akan menjemput tersebut dengan menggunakan nomor privat number yang awalnya janjian di depan hotel royal namun tidak jadi dan janjian di depan hotel c'one cempaka putih Jakarta Pusat dan Saksi mengarahkan bahwa shabu ditempel di taman lorong jalan masuk ke hotel C'One dan pada saat orang yang menjemput datang mengambil langsung dilakukan penangkapan, kemudian oleh petugas dibawa Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ELANG MULYA LESMANA:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa I bersama terdakwa II TEDDY FEBYAN sedang menunggu telpon untuk menjemput shabu-shabu, lalu Terdakwa I pergi karena mendapat arahan untuk mengambil shabu ditaman-taman Depen Hotel C'One sedangkan Terdakwa II sedang membeli air minum dan pada saat Terdakwa I hendak mengambil shabu ditaman-taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depen Hotel C'One tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mengaku dari kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap ditemukan barang bukti narkoba berupa Shabu sebanyak 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang beratnya sekitar ± 2.196 (dua ratus seratus sembilan puluh enam) gram di tangan Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam berisi kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa I dengan cara Terdakwa I disuruh sdr IRIN als KEBOT (DPO) untuk menjemput shabu di Depan Hotel Tomang Jakarta Pusat dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II namun tidak jadi dan keesokan harinya Terdakwa I diperintahkan kembali untuk menjemput di depan Hotel C'One Cempaka Putih dan Terdakwa I mengajak kembali Terdakwa II untuk menemaninya, setelah sampai di Depan Hotel C'One Terdakwa I menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa I mendapat telpon (privat number) dari kuda atas IRIN als KEBOT dan diarahkan untuk mengambil barang tersebut di taman jalan masuk Hotel C'One, dan pada saat Terdakwa I hendak mengambilnya, Terdakwa I langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui jika Terdakwa I mengajak untuk menemani menjemput shabu di Hotel Tomang yang kemudian tidak jadi dan jadinya di Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat dan kemudian ditangkap;

- Bahwa Terdakwa I menjanjikan jika mendapatkan upah dari sdr IRIN als KEBOT Terdakwa I akan memberikan sebagian upahnya kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I disuruh oleh sdr IRIN als KEBOT (DPO) untuk menjemput shabu sudah 2 kali yang pertama pada tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib dijemput di Tangerang sebanyak 3 kantong dan yang kedua pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib di depan Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilo gram;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pekerjaan menjemput dan mengantar shabu Terdakwa I diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai upah sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah), dan uangnya digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

TERDAKWA II. TEDDY FEBYAN H.:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. Letjen Suprpto Rt.10/07 Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat serta sebabnya karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Pada saat terdakwa II dan Terdakwa I di tangkap pada diri terdakwa II tidak di ketemukan barang bukti narkotika namun di sekitar dekat Terdakwa I ada barang bukti narkotika di dalam kantong kresek hitam berisi 2 (dua) plastik hitam di bungkus lakban putih berisi kristal putih di duga narkotika.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I ke cempaka Putih Jakarta Pusat adalah untuk menjemput/mengambil Shabu atas perintah orang yang menyuruh Terdakwa I yang mana Terdakwa II tidak kenal dan tidak diberitahu siapa orang yang menyuruhnya;
- Bahwa yang tau semuanya adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya di ajak untuk menemani Terdakwa I untuk menjemput shabu di daerah Cempaka Putih pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan Terdakwa II tidak mengetahui jumlah shabu yang akan kami jemput/ambil karena yang berkomunikasi dengan orang yang menyuruh adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali ini di ajak oleh Terdakwa I untuk menjemput/mengambil Shabu dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Upah yang didapatkan oleh Terdakwa II dari pekerjaan yang pertama (awal bulan Februari 2024 sudah habis digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa II beserta keluarga);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram;
- 2 (dua) unit hanphone;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD
- 2 (dua) unit hanphone Android

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ELANG MULYA LESMANA dan Terdakwa II TEDDY FEBYAN H pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr IRIN als KEBOT (DPO) Via telephone untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, dan sebelum menjemput narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I karena sdr IRIN als KEBOT menjanjikan kepada para terdakwa upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat para Terdakwa menunggu di sekitar Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat untuk dikabari via telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT namun tidak ada kabar sehingga para terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT untuk menjemput narkotika jenis sabu dan menunggu arahan dari orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I ditelepon oleh orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu dan awalnya diarahkan ke RS. Siloam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu diarahkan lagi ke depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemudian para terdakwa masuk kedalam Hotel dimana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik kresek warna hitam dan di tempel di sekitaran taman jalan masuk hotel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil bungkus plastik kresek berwarna hitam tersebut, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sedangkan Terdakwa II ditangkap setelah kembali dari membeli minum, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara narkotika jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua) kantong;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dan lain-lain). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “Setiap Orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas para terdakwa, yaitu Terdakwa I. ELANG MULYANA LESMANA dan Terdakwa II. TEDDY FEBYAN H., setelah diperiksa tentang nama dan identitas para terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr IRIN als KEBOT (DPO) Via telephone untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, dan sebelum menjemput narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I karena sdr IRIN als KEBOT menjanjikan kepada para terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu para Terdakwa menunggu di sekitar Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat untuk dikabari via telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT namun tidak ada kabar sehingga para terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT untuk menjemput narkotika jenis sabu dan menunggu arahan dari orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, dan pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I ditelepon oleh orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu dan awalnya diarahkan ke RS. Siloam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu diarahkan lagi ke depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprato, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemudian para terdakwa masuk kedalam Hotel dimana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik kresek warna hitam dan di tempel di sekitaran taman jalan masuk hotel tersebut, dan pada saat Terdakwa I mengambil bungkusan plastik kresek berwarna hitam tersebut, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sedangkan Terdakwa II ditangkap setelah kembali dari membeli minum, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang dalam bungkusan yang akan diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu, dan para terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara narkotika jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua) kantong;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan yang rencananya terdakwa menerima narkotika golongan I tersebut untuk diserahkan kepada pemesan, tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah jenis Narkotika yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sintetis dan semi sintetis, narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I jenis tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur diatas, bahwa terdakwa I. ELANG MULYA LESMANA dan terdakwa II. TEDDY FEBYAN H pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih, Jl Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr IRIN als KEBOT (DPO) Via telephone untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, dan sebelum menjemput narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I karena sdr IRIN als KEBOT menjanjikan kepada para terdakwa upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu para Terdakwa menunggu di sekitar Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat untuk dikabari via telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT namun tidak ada kabar sehingga para terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. IRIN als KEBOT untuk menjemput narkotika jenis sabu dan menunggu arahan dari orang yang akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, dan pada pukul 12.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditelepon oleh orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu dan awalnya diarahkan ke RS. Siloam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu diarahkan lagi ke depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemudian para terdakwa masuk kedalam Hotel dimana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik kresek warna hitam dan di tempel di sekitaran taman jalan masuk hotel tersebut, dan pada saat Terdakwa I mengambil bungkus plastik kresek berwarna hitam tersebut, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sedangkan Terdakwa II ditangkap setelah kembali dari membeli minum, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dan berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan para terdakwa mengetahui bahwa barang dalam bungkus yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah menjadi perantara narkoba jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua) kantong;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini yaitu para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur-unsur diatas yang telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa I. ELANG MULYA LESMANA dan terdakwa II. TEDDY FEBYAN H pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih, JL Letjen R Soeprpto, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat karena saat itu telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang dalam bungkus yang akan diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu, dan para terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara narkotika jenis sabu dari sdr IRIN als KEBOT yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 di Tangerang sebanyak 2 (dua) kantong;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur keempat ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, dan cukup dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi para Terdakwa, maka secara yuridis para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram;
 - 2 (dua) unit hanphone;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dendy Yuspianda, dkk;
- 2 (dua) unit hanphone Android;

Karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan;
- Para Teradakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELANG MULYA LESMANA dan Terdakwa II. TEDDY FEBYAN H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram;
 - 2 (dua) unit hanphone;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dendy Yuspianda, dkk;

- 2 (dua) unit handphone Android;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Purwanto S. Abdullah, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pronowo, SH. MH., dan Bintang Al, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Nurcahyo Pujiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C.P, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, SH. MH.

Purwanto S. Abdullah, SH. MH.

Bintang Al, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo Pujiyanto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26